

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya krisis ekonomi finansial yang terjadi di Asia sejak tahun 1997, diawali dari krisis Jepang pada tahun 1990 yang sangat mempengaruhi kinerja dari negara-negara di kawasan Asia, salah satunya Indonesia. Isu penerapan seputar *Good Corporate Governance* menyertai munculnya krisis tersebut, sebagai alasan utama terjadinya krisis ekonomi se-Asia yang telah dikemukakan oleh Sachs (1998) dalam Muhaimin (2009: 105).

Good Corporate Governance (GCG) pada dasarnya merupakan sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengelolaan usaha untuk melancarkan hubungan antar manajemen, pemegang saham, dan pihak lainnya yang berkepentingan, tujuannya untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Dalam aspek yang lebih luas penerapan prinsip GCG untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat sekitar. Keberhasilan penerapan GCG, ketika perusahaan mampu menjalankan fungsi akuntabilitas, *fairness*, *transparency*, tanggungjawab, dan independensi secara menyeluruh di setiap bagian dalam perusahaan (Tangkilisan, 2003: 10).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh *Mc Kinsey & Company*, yang melibatkan investor di Asia, Eropa, dan Amerika terhadap lima negara di Asia. Ditemukan bahwa, Indonesia menduduki posisi paling terakhir dalam pelaksanaan

GCG. Survei lain yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Lembaga yang bermarkas di Hongkong ini setiap tahun menerbitkan hasil penelitian mengenai skor peringkat GCG di Asia (Sutedi, 2011: 65).

Berdasarkan survei PERC, Indonesia menempati posisi tiga terbawah negara Asia dalam menerapkan GCG di Asia. Pengelolaan perusahaan di Indonesia lebih buruk dari negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Skor Peringkat *Corporate Governance* di Asia

Negara	Skor
1. Singapura	2,00
2. Hongkong	3,59
3. Jepang	4,00
4. Filipina	5,00
5. Taiwan	6,10
6. Malaysia	6,20
7. Thailand	6,67
8. Cina	8,22
9. Indonesia	8,29
10. Korea Selatan	8,83
11. Vietnam	8,89

Keterangan: Makin tinggi skor, maka makin buruk *corporate governance*.

Sumber : PERC (2000) dalam Sutedi (2011: 65)

Laporan *World Bank* pada tahun 1999, krisis ekonomi di Asia Timur disebabkan oleh kegagalan sistematis dalam penerapan GCG yang berasal dari sistem kerangka hukum yang lemah, standar akuntansi dan standar *auditing* yang tidak konsisten, pengawasan yang kurang efektif, kurangnya pertimbangan hak

pemegang saham minoritas serta praktik perbankan yang buruk. Dalam kajian lainnya, Bank Pembangunan Asia menarik kesimpulan bahwa krisis ekonomi yang menimpa negara-negara ASEAN adalah terutama sistem GCG yang buruk dalam perekonomian (Sutedi, 2011: 66).

Melihat fenomena tersebut pemerintah Indonesia bekerjasama dengan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* sebagai tata cara pengelolaan usaha yang sehat dalam rangka *economy recovey*. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun 1999 telah berdiri sebuah lembaga non-pemerintah yaitu Komite Nasional bagi Pengelolaan Perusahaan yang baik. Tugas Komite adalah merumuskan dan merekomendasikan kebijakan nasional mengenai pengelolaan perusahaan yang baik bagi dunia usaha Indonesia. Dengan ini diharapkan *economy recovery* di Indonesia dapat segera terlaksana guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Surtedi, 2011: 72).

Bank salah satu komponen dalam perekonomian suatu negara yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, di mana bank melibatkan banyak pihak dan dihadapkan pada banyak risiko dalam praktiknya. Namun, di sisi lain bank harus memiliki kemampuan menjaga kepercayaan para *stakeholders*, investor dan masyarakat terhadap bank, sehingga bank harus mengelolanya dengan baik, penuh kehati-hatian serta adanya tuntutan untuk transparan dalam menyampaikan laporan keuangan bank. Usaha untuk mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan

harus berdampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tindakan penting salah satunya melalui pelaksanaan GCG (Zarkasyi, 2008: 112).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia selaku Bank Sentral telah menetapkan peraturan tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi perbankan di Indonesia, maka dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan mulai berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2006. Hal ini didasarkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yaitu menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional (Peraturan Bank Indonesia, 2006: 1).

Penerapan GCG sangat penting bagi dunia perbankan, termasuk di dalamnya bagi industri perbankan syariah. Dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah tahun 2007, terdapat enam pilar pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Salah satunya adalah menciptakan industri perbankan syariah yang kuat, strategi untuk mendukung pilar tersebut yaitu dengan menerapkan GCG dalam sistem operasional perbankan syariah (Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah, 2007: 16-18).

Sesuai dengan pilar dan sasaran strategi yang ingin dicapai, maka Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember

2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Latar belakang PBI GCG bagi BUS dan UUS ini dilandasi pertimbangan bahwa pelaksanaan GCG di dalam industri perbankan syariah harus menerapkan prinsip syariah (*sharia compliance*), yang tercermin dengan adanya tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengelolaan BUS dan UUS (*Frequently Asked Question*, 2010: 1). Selanjutnya, para investor, *stakeholders* ataupun masyarakat luas tentunya akan melihat dan menilai bagaimana kualitas penerapan GCG yang dipublikasikan setiap tahunnya oleh bank. Hal ini sangat bermanfaat bagi bank guna mengembalikan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan kepada bank, pada akhirnya akan meningkatkan citra dan nilai perusahaan.

Pelaksanaan GCG merupakan standar yang dituntut masyarakat untuk menciptakan iklim perbankan yang kondusif. Implementasi GCG mensyaratkan adanya transparansi dalam laporan kondisi keuangan perusahaan untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan dengan menganalisa informasi berupa posisi keuangan, serta perubahan posisi keuangan bank. Laporan tersebut sangat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait sebagai dasar pertimbangan mengambil keputusan dalam investasi dan pembiayaan (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, 2003: 2).

Kinerja perusahaan dapat dilihat dari aspek keuangan melalui laporan keuangan yang menggambarkan bagaimana keberhasilan kinerja keuangan suatu perusahaan. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan salah satunya adalah dengan melakukan suatu teknik analisis rasio (Arani, 2010). Kinerja keuangan dengan menggunakan berbagai rasio keuangan masih menjadi ukuran penilaian kinerja perusahaan yang paling banyak digunakan (Supatmi, 2007: 186). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007, perihal Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Terdapat enam faktor penilaian kesehatan yang meliputi faktor permodalan (*capital*), kualitas aset (*assets quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*), dan sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*). Untuk mengukur masing-masing faktor digunakan teknik analisis rasio yang menggambarkan penilaian dari setiap faktor (Surat Edaran Bank Indonesia, 2007: 3).

Terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh penerapan *good corporate governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan Purba (2011), mengenai pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan pada 30 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh signifikan terhadap rasio BOPO dan ROE, dan GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio CAR, ROA, LDR, dan NIM. Penelitian lainnya dilakukan oleh Trinanda dan Mukodim (2010) yang menemukan bahwa skor *Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap rasio ROE, ROI,

ROA, dan NPM pada perusahaan perbankan yang terdaftar dalam *Corporate Governance Perception Index*. Namun, tidak sesuai dengan hasil penelitian Sayidah (2007) dan Supatmi (2007) yang menemukan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap ROE. Penelitian yang dilakukan Syam dan Nadja (2012) melihat pengaruh kualitas penerapan GCG terhadap kinerja keuangan pada tujuh bank umum syariah di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas penerapan GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan kualitas penerapan GCG berpengaruh signifikan terhadap NPF. Penelitian yang dilakukan Zamani dan Moeljadi (2012) melihat perbedaan rasio ROA, ROE, NPM, dan CAR sesudah diterapkannya prinsip GCG pada BNI Syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rasio ROA, ROE, NPM, dan CAR setelah diterapkannya prinsip-prinsip GCG. Penelitian yang dilakukan Riandi & Siregar (2011) dan Sayidah (2007), menemukan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap ROA pada perusahaan yang terdaftar di *Corporate Governance Perception Index*.

Sesuai pemaparan isu di atas dan keberagaman hasil penelitian terdahulu, timbul ketertarikan penulis untuk melakukan sebuah penelitian bagaimana kualitas penerapan GCG pada bank umum syariah di Indonesia, kemudian dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Mengingat, belum banyak yang melakukan penelitian kualitas penerapan GCG pada industri perbankan syariah. Maka, dalam penelitian ini akan menguji apakah ada pengaruh antara kualitas penerapan GCG terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah. Indikator

pengukuran kinerja keuangan mengacu kepada penelitian terdahulu, sehingga rasio keuangan yang digunakan yaitu, rasio permodalan (CAR), aktiva produktif (NPF), rasio rentabilitas (ROA, ROE, NIM, dan BOPO), serta rasio likuiditas (FDR).

Akhirnya dapat penulis simpulkan bahwa penilaian kinerja sebuah bank tidak cukup jika dinilai dari aspek keuangan saja, namun aspek non-keuangan menjadi perhatian penting saat ini, salah satunya dari penerapan GCG pada sistem operasional bank. Di mana, bank merupakan lembaga yang tergantung kepada dana masyarakat dan kepercayaan (*trust*) masyarakat dengan banyaknya risiko internal atau eksternal serta banyaknya aturan yang mengatur sektor perbankan (*highly regulated*) (Zarkasyi, 2008: 3). Penerapan GCG sudah menjadi keharusan dalam industri perbankan khususnya perbankan syariah saat ini, guna mewujudkan kondisi keuangan yang sehat, kondusif dan sesuai prinsip syariah (*sharia compliance*). Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan (GCG) yang berkualitas di perbankan. Dengan demikian penulis mengangkat suatu tema penelitian yang berjudul **“Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate Governance Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2007-2012)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kualitas penerapan *good corporate governance* pada bank umum syariah di Indonesia ?

2. Apakah kualitas penerapan *good corporate governance* secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio CAR, NPF, ROA, ROE, NIM, FDR, dan BOPO pada bank umum syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Mendapatkan bukti empiris mengenai keberagaman kualitas penerapan *good corporate governance* pada bank umum syariah di Indonesia.
2. Mengetahui dan menguji sejauhmana pengaruh kualitas penerapan *good corporate governance* pada bank umum syariah di Indonesia terhadap kinerja keuangan secara parsial.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

1. Bagi bank, sebagai bahan pertimbangan bank dalam menentukan strategi dan kebijakan untuk periode selanjutnya. Menjadi sumber informasi untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Dan juga sebagai bahan evaluasi bank dalam meningkatkan stabilitas perusahaan dalam memenuhi keinginan nasabah dan *stakeholders*.
2. Bagi investor, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada bank umum syariah yang telah menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

3. Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan penulis bagaimana tata kelola perusahaan yang baik khususnya pada bank umum syariah di Indonesia. Penulis dapat menguji dan mengetahui kualitas implementasi tata kelola perusahaan yang baik pada bank umum syariah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian didasarkan pada tata kelola perusahaan *good corporate governance* (GCG) bank umum syariah di Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan mulai berlaku sejak tanggal 30 Mei 2007. Dan PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang mulai berlaku tanggal 30 April 2010.

Penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap fakto-faktor indikator GCG pada bank umum syariah menggunakan parameter Bank Indonesia (BI) sesuai Surat Edaran BI No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank umum syariah yang dipilih pada penelitian ini yaitu BUS yang telah mempublikasikan laporan pelaksanaan GCG sejak tahun 2007 sampai 2012 dan laporan ikhtisar keuangan yang dilihat dari laporan tahunan bank sejak tahun 2007 sampai 2012. Untuk mengukur kinerja keuangan pada bank umum syariah, penulis

menggunakan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*), NPF (*Non Performing Financing*), ROA (*Return on Assets*), ROE (*Return on Equity*), NIM (*Net Income Margin*), FDR (*Financing Deposit Ratio*), dan BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional).

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan akan diuraikan secara garis besar isi dari setiap bab agar dapat memberikan sedikit gambaran mengenai isi skripsi ini, di antaranya:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan metode penelitian apa yang digunakan dalam penelitian ini. Dimana, terdiri dari beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, populasi dan sampel, gambaran umum objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN ANALISA PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang menjelaskan gambaran sampel dan data penelitian, adanya analisis data dengan uji statistik, serta membahas hasil penelitian.

BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Dalam bab terakhir akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran yang bermanfaat untuk bank dan peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA